

KEKERASAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM ISLAM SERTA UPAYA PERLINDUNGANNYA

Syukron Mahbub

Universitas Islam Madura

email: sy.mahbub@yahoo.co.id

Abstract

The violence against children can occurred anywhere and anytime, and it was also as a human right violation against children which cannot be justified either in the perspective of Human Right and Islamic law. despite the fact that they are often overlooked. Therefore it needs a strategic step to handle it. The handling problem of violence victim children should be done together because violence is a crucial problem, it cannot be solved only by one stakeholder, it needs to divide the role and creates the clear mechanism and responsibility of all related sector, such as government, komnas HAM, KPAI, PPT, LSM, social organization, university, mass media, professional institution, law enforcement, politician, social leaders, and family, social and children environment. The most important thing is the whole commitment to fight save them. Because children is not only the heir and generation , but same time as the owner and manager of the future

Keyword : *Kekerasan, Anak, Pelanggaran HAM dan Hukum Islam*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, yang tidak dapat dibenarkan baik dalam pespektif hukum HAM maupun hukum Islam, Meskipun kenyataannya masih sering diabaikan. Oleh karenanya perlu diupayakan langkah strategis guna menanganinya. Penanganan masalah anak korban kekerasan hendaknya dilakukan bersama-sama karena korban kekerasan merupakan masalah besar, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak pemegang otoritas saja, perlu dilakukan pembagian peran serta membuat mekanisme dan tanggung jawab yang jelas dari segala sektor terkait, dalam hal ini misalnya seperti, pemerintah, Komnas HAM, KPAI, PPT, LSM, Ormas, perguruan tinggi, media massa, lembaga profesi, jajaran penegak hukum, politisi, tokoh masyarakat, lingkungan keluarga, masyarakat dan anak. Dan yang terpenting adalah komitmen bersama untuk memperjuangkan dan menyelamatkannya. karena anak bukan hanya pewaris dan penerus, tetapi sekaligus sebagai pemilik dan pengelola masa depan.

Kata Kunci: *Kekerasan, Anak, Pelanggaran HAM dan Hukum Islam*

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, salah satu pemicu karena adanya relasi anak dan orang tua yang timpang dimasyarakat. Misalnya, anak dianggap sebagai milik/aset orang tua sehingga layaknya barang koleksi yang boleh diapa-apakan, mendidik dengan memukul, menampar adalah suatu hal yang lumrah terjadi dimasyarakat ketika orang tua mulai jengkel terhadap anaknya, dalam hal ini orang tua selalu dianggap benar, sebaliknya anak selalu dianggap salah.

Anak pula sering dijadikan obyek kekerasan oleh orang lain, karena keterbatasan yang dimilikinya ditambah lagi belum adanya upaya perlindungan yang maksimal baik oleh pemerintah, masyarakat dan penegak hukum. Tindakan kekerasan terhadap anak yang sering diabaikan tidak dibenarkan baik dalam perspektif hukum Ham maupun hukum Islam.

Anak sebagai amanah harus kita lindungi bersama hak-haknya dan dilindungi pula dari segala bentuk kekerasan, misalnya kekerasan fisik, mental, penelantaran, penyalahgunaan, perlakuan salah dan eksploitasi dari pihak manapun, termasuk dari orang tuanya sekalipun.

Hadirnya Komnas HAM anti kekerasan terhadap anak dirasakan belum menyentuh lapisan bawah, oleh karenanya perlu diupayakan secara terus menerus langkah strategis guna menanggulangnya, agar kehadiran Komnas HAM tidak hanya sekedar pemadam kebakaran lebih dari itu ia sebagai pencegah terjadinya kebakaran yang berulang.

Memang fenomena Komnas HAM sebagai sebuah institusi lokal untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bukan khas Indonesia, secara internasional lembaga ini berangkat dari gagasan bahwa focus utama untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia adalah di tingkat lokal (Negara).¹ Lembaga ini pula dimaksudkan sebagai rekan kerja komisi HAM PBB sebagai salah satu mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut, yang pada awal berdirinya dibentuk berdasarkan keppres No. 50 tahun 1993 dan dalam perkembangannya diperkuat oleh undang undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.²

Kewenangan Komnas HAM untuk menyelidiki dan memeriksa berbagai peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia terbatas pada pemberian rekomendasi, Komnas HAM tidak dapat memaksa ketika berbagai rekomendasi tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Sesungguhnya sikap-sikap tersebut mencerminkan masih bercokolnya kultur atau kebijakan rezim lama yang menutup diri atas koreksi masyarakat. Sikap-sikap yang bertolak belakang dengan dinamika masyarakat yang ditandai oleh

¹ Knut D. Asphind, Suparman Marzuki, Eko Riadi,(Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusham UUI, 2008), hlm. 287

² Ibid, hlm.283

meningkatnya keasadaran warga akan hak-haknya dan yang menuntut terwujudnya demokratisasi dan rasa keadilan.

Salah satu langkah legal yang dapat dilakukan Komnas HAM adalah memberi alat pemaksa, termasuk pemberian sanksi bagi instansi terkait yang tidak melaksanakan rekomendasinya. Hak menggugat di hadapan pengadilan kiranya dapat menjadi pilihan bagi Komnas HAM dalam menghadapi berbagai instansi yang tidak bersedia melaksanakan rekomendasinya. Kemungkinan yang lain untuk memperkuat kinerja anggota dan seluruh staf pendukungnya adalah dengan pemberian imunitas pada saat mereka menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prinsip “itikad baik” (*good faith*),³ dalam melindungi segenap masyarakat yang terkorbankan/terabaikan hak-haknya.

Kajian tentang hak asasi manusia merupakan tema yang sangat luas. Ia berkembang mulai dari aspek historis-sosiologis, dimensi sipil-politik, dimensi ekonomi, sosial dan budaya, hingga dimensi hak solidaritas antar manusia yang diantaranya ialah hak atas hidup dengan layak, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas budaya sendiri, dan beberapa hak kontemporer lainnya. Kajian tentang hak asasi manusia tidak semata tulisan tentang gejolak sosial historis dan revolusioner, tapi ia berbicara tentang eksistensi manusia yang rentan menjadi korban.

Hak asasi manusia (yang biasanya dipahami sebagai hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia pada dirinya, yang dimiliki sejak lahir, dan tidak diberikan oleh pihak lain selain dari dirinya sendiri) makin menjadi sebuah **‘bahasa pergaulan’** manusia di dunia sejak dideklarasikannya DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *the Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948,⁴ dan makin mengerucut menjadi **‘bahasa hukum’** sejak dirumuskannya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada tahun 1966.

Munculnya dokumen yang bersifat yuridis itu dipicu oleh konflik sosial yang membawa korban manusia, khususnya dalam ‘pelecehan’ martabatnya sebagai manusia, sebagai akibat kesewenang-wenangan kelompok yang berkuasa. Bisa dikatakan bahwa di satu sisi, orang makin disadarkan akan kecenderungan koruptif suatu kekuasaan, seperti yang tercermin dalam kata-kata terkenal Lord Acton “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts*

³ Komisi sejenis yang telah memasukkan pemberian imunitas ini adalah Malaysia. Lihat *position paper* amandemen UU No. 39 tahun 1999, yang diajukan sejumlah organisasi non pemerintah.

⁴ Lihat *Mukadimah* dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

absolutely”⁵ sehingga perlu pembatasan dan di sisi lain makin disadarkan akan isi dari harkat dan martabat manusia dengan segala keunikan dan kelemahannya. Karena itu, hukum lalu berfungsi di satu sisi berfungsi melindungi martabat manusia yang lemah ini dan di sisi lain menjadi batas dari manusia (yang *nota bene* juga lemah) yang memegang kekuasaan.⁶

Sebagai ‘bahasa hukum’ DUHAM, KIHESB dan KIHSP berusaha memastikan cita-cita ideal itu (keadilan sebagai nilai moral, yang dilandasi pandangan tentang martabat manusia) dalam tetapan hukum. Upaya ini bisa dipandang sebagai sebuah terobosan dalam filsafat hukum karena bisa dipandang sebagai jalan tengah dari ketegangan dua tujuan ganda hukum, yaitu antara cita-cita kepastian dan cita-cita keadilan. Hukum sering menjadi tidak kokoh ketika terlalu menekankan kepastian dan mengabaikan keadilan, atau juga sebaliknya ketika terlalu menekankan keadilan dan mengabaikan kepastian. Dengan dua kovenan (dan juga berbagai konvensi HAM) yang bisa dikatakan sebagai ‘keadilan yang pasti’, ketegangan itu terjembatani. Adagium kuno “*summum ius summa iniuria*” mulai mendapat jalan tengah.

Selain itu, dalam masyarakat modern yang melihat hukum sebagai kontrak sosial yang bersifat kompromis, *the International Bill of Rights* (DUHAM, KIHESB dan KIHSP) bisa juga dipandang sebagai batas dari batas. Artinya, ketika hukum dilihat sebagai ‘batas’ berdasarkan kesepakatan bersama, *the International Bill of Rights* adalah batas dari kompromi itu. Perlu dicatat bahwa dalam masyarakat modern yang diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi yang kental, akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam perdebatan menentukan batas. Kompromi keadilan yang akan disepakati bisa menjadi sangat minimal, dan kembali mencederai martabat manusia, apalagi karena *de facto* pihak-pihak yang terlibat tidak setara.

Sekilas aspek aspek perkembangan anak

Anak sebagai amanah sekaligus karunia tuhan yang maha Esa, senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga, memelihara hak-hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia

⁵ Kalimat terkenal ini tercantum dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada tanggal 3 april 1887.

⁶ Ada tiga kelemahan dasar manusia, yaitu cenderung egosentris, pelupa dan tidak mau repot. Fungsi hukum terutama memberi bantuan eksternal untuk dua kelemahan pertama. Hukum lalu berfungsi ‘memaksa’ seorang individu untuk keluar dari sarang egosentrisme-nya, dan tujuan kedua menjadi sarana pengingat.

bermain dan bersuka cita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun, jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam dunia kecil mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak kepada masyarakat luas, seperti tercakup dalam pasal 1 konvensi hak anak, yang mendefinisikan anak sebagai " setiap manusia yang berusia di bawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Adapun kajian psikologi terhadap anak atau manusia yang masih belum dewasa ini dapat disimak melalui uraian sebagai berikut: (1) Aspek perkembangan anak, tahapan pertama disebut dengan biological process, anak ini berkembang dimulai dari menjadi bayi dalam kandungan dan seterusnya melalui proses kelahirannya. (2) Aspek perkembangan fisik, dimulai dari proses kelahiran menuju pertumbuhan dan perkembangan berikutnya, menuju kematangan diri, baik kasar maupun halus. (3) Aspek perkembangan perseptual, atau disebut dengan perkembangan sensasi dan persepsi. Masa anak adalah masa peka terhadap bahasa, masa anak adalah masa eksplorasi diri, memiliki keinginan yang tinggi. (4) Aspek perkembangan kognisi dan bahasa, perkembangan kognitif piaget, meliputi proses sensorimotorik, pra operasional (umur 2-7 tahun) yang belum bisa dioperasionalkan, berikutnya operasioanal konkrit (7-11 tahun), operasional formal (11 dan seterusnya). (5) Aspek perkembangan sosioemosional, meliputi perkembangan self dan identitas diri.⁷

Media dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek perkembangan anak ini, misalnya lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan sebagainya. Apabila si anak mengalami trauma karena korban kekerasan maka sangat mempengaruhi emosi anak karena anak sedang belajar tentang emosi dari lingkungannya. Kecerdasan emosi anak akan mempengaruhi kesuksesannya di masa depan, masa anak ini adalah masa yang sangat baik untuk mengajarkan emosi yang benar dalam menyikapi persoalan. Tidak boleh melakukan tindakan yang salah pada anak dengan melantarkannya dan menganiayanya, (*child abuse, dan neglect*). Apabila terjadi masalah psikologis pada anak maka anak akan mengalami gangguan dimasa selanjutnya, dan sulit untuk

⁷ Dewi Hargianto, *aspek aspek perkembangan Anak*, (Surabaya, Biro mental Spiritual PPT 2007), hlm.2-3

disembuhkan, sulit diungkap karena anak masih terbatas bahasa dan belum mampu mengungkapkan emosi dengan baik.

Anak dalam perspektif hukum Islam

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Berikut di bawah ini diantara Hak anak yang dikenal dalam Islam.

1. Hak Mendapat Nama Yang Baik.

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.

2. Hak Menerima ASI (Dua Tahun)

Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama dua tahun.⁸

Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

3. Hak Makan dan Minum Yang Baik

Allah SWT memerintahkan untuk makan segala jenis makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepada umat manusia, seraya bertakwa kepadanya.⁹ Ini juga berlaku kepada para orang tua dalam memberikan makanan dan minuman yang baik kepada anak-anaknya.

4. Hak Mendapat Pendidikan.

Mendidik anak bagi kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena kelak dimintakan pertanggung jawabannya. Memenuhi hak pendidikan anak bisa dilakukan dengan memberikan

⁸ *QS. Luqman (14): 5.*

⁹ *QS. Al-Maidah : 88*

pengajaran yang baik, atau dengan menyekolahkan di lembaga pendidikan sesuai dengan usia anak, jangan sampai anak putus sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.

5. Hak Mendapat Pendidikan Sholat.

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

6. Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an.

Mengajarkan Al-Qur'an sebagai bekal mempersiapkan mental anak agar lebih baik, hal ini sudah merupakan dasar paling penting yang harus diusahakan. Pengetahuan tentang Al Qur'an harus lebih diutamakan dari pada yang lainnya, agar kehidupannya kelak selalu dihiasi nilai-nilai al-qur'an. Amin.

7. Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Baca Tulis .

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat tahun tampak suka sekali menulis, hal ini bisa menjadi kesempatan memberikan pengajaran baca tulis terhadap anak-anak kita. Untuk bisa memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, maka anak-anak harus benar-benar diperkenalkan, menulis dan membaca jauh-jauh sejak dini. Semuanya bisa diusahakan dengan baik.

8. Hak Mendapat Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan.

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan. Ini penting bagi perkembangan anak agar dibiasakan sampai ia tumbuh dewasa.

9. Hak Mendapatkan Kasih Sayang.

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya, hadapi segalanya dengan penuh kasih sayang, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, biarpun kita jengkel, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak anak. Jangan sampai kita menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah sehingga melakukan tindak kekerasan, apapun bentuknya, biarpun si anak adalah anak orang lain.

Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Banyak kekerasan yang terjadi pada anak diantaranya adalah kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran, dan diperdagangkan (trafiking). Kekerasan fisik seperti berupa tamparan, pemukulan berlebihan dan sebagainya, yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akibat dari

kekerasan ini anak sering mengalami trauma ketakutan yang selalu mencekam, hal ini berpengaruh pada tingkat perkembangannya dikemudian hari.

Kekerasan seksual bisa berupa pemerkosaan, pencabulan, sodomi terhadap anak, banyak media mengabarkan tentang hal ini, padahal terdapat dampak buruk yang diakibatkan dari perbuatan ini, diantaranya adalah: (1) terjangkitnya penyakit menular seksual, anak bisa menjadi pemalu, selalu mengurung diri dan bahkan kalau tidak dapat diselamatkan mengancam terhadap kematian. (2) kehamilan yang tidak direncanakan, ini justru menjadi aib bagi masyarakat padahal pelakunya adalah masyarakat juga. (3) vagina nyeri/ luka, dan terjadinya pendarahan oleh karena seorang anak masih belum siap untuk melakukan hubungan sebadan, keadaan demikian menghancurkan kehidupan anak di masa depan, memang, masa depan adalah sebuah proses, tapi masa sekarang sungguh sangat menyakitkan yang tidak bisa terbayangkan bagi si korban. (4) perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ini selalu datang menghantui seorang anak korban kekerasan tersebut akibat terdapat perasaan takut yang berlebihan kepada orang lain, tumbuhlah anak menjadi penakut karena trauma mendalam, dan bisa jadi si anak terasingkan dari dunia kecilnya. (5) gangguan stres pasca trauma mendalam tersebut, hal ini memicu pada kehidupan yang makin suram kedepan, kecerdasan pemikirannya di bawah rata-rata seusianya, sungguh memalukan. (6) dan banyak mengalami kesulitan-kesulitan baik di sekolah, lingkungan sekitar karena termarginalkan dari hubungan antar teman sebayanya, terutama karena penyakit menular seksual yang dideritanya.¹⁰

Kekerasan psikis, psychological abuse bisa berpengaruh pada adanya perasaan selalu cemas dirasakan oleh si anak, selalu terkejut, depresi, apatis, kurang responsif, agresi kuat dan kelakuan abnormal lainnya dibanding anak seusianya. Ini disebabkan karena anak selalu dipenjarakan dalam kebebasannya, dibentak bahkan dikerdikkan, ini sungguh pengalaman yang sangat jelek sekali bagi si anak, si anak akan menjadi pemalu dan hilang kepercayaan dirinya di antara teman seusianya.

Penelantaran terhadap anak juga termasuk pelanggaran atas hak anak, anak diterlantarkan, tidak diberi pakaian yang memadai, makanan yang cukup, perumahan, hygiene, sekolah dan pelayanan kesehatan tidak terpenuhi. Penelantaran anak jangan sampai terjadi apalagi dalam masalah pendidikan, berilah kesempatan pada anak untuk bersekolah, jadikan sekolah sebagai lingkungan yang ramah terhadap anak sehingga bisa memperoleh pendidikan dengan baik, berproses diri untuk merubah sikap dan perilaku ke arah lebih baik serta tumbuh berkembang potensi yang dimilikinya, jauh dari segala bentuk tindak kekerasan, apalagi sampai dilakukan oleh sang guru. Pencabulan

¹⁰ Gandik siswono, *Kasus-kasus dan Penanganan anak korban kekerasan*, (Surabaya, Biro Mintal Spiritual PPT, 2007), hlm 6

dan sodomi yang dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya sungguh memalukan negeri ini yang katanya punya adat kesopanan, satu hal yang pasti setiap pelaku dari tindakan tersebut harus diadili di depan hukum, demi menuntut hak-hak anak yang diabaikannya, ditambah lagi perdagangan anak kerap terjadi dimana-mana, lagi-lagi hal ini sangat memalukan negeri ini yang katanya punya adat ketimuran, anak sepertinya dianggap sebagai barang dagangan demi mendapatkan rupiah yang banyak.

Menurut Sri Palupi,¹¹ Indonesia termasuk negara terbesar kedua sebagai pemasok perdagangan anak dan organ tubuh, dengan mayoritas korban anak-anak keluarga miskin, data UNICEF 2006, dan tidak banyak berubah sampai sekarang menunjukkan sekitar 100.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan, mayoritas sebagai pekerja seks komersial, dan 3 juta anak memiliki pekerjaan berbahaya itu, dan sekitar 30% pekerja seks komersial di Indonesia adalah anak-anak usia (10-18 th). Dan perdagangan anak di Jakarta sekitar 406 pekerja seks di panti sosial kedoya, 31% adalah korban perdagangan anak oleh orang tua sendiri. Anak-anak dan perempuan berada di dasar piramida penderitaan.

Anak sebagai buah hati keluarga sekaligus amanah tuhan yang seharusnya mendapatkan pengayoman, asih, asah dan asuh orang tua, serta mendapatkan perlindungan keamanan dari segenap lapisan masyarakat rupanya mulai terabaikan.

Anak Butuh Perlindungan

Setiap anak sangat membutuhkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dikarenakan antara lain: (1) anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, dia makhluk kecil yang sangat terbatas kemampuannya. (2) pada kenyataannya masih banyak terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. (3) masih banyak anak yang hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, memadai, seperti fakta berbicara di sekeliling kita, mereka tidur di bawah jembatan, putus sekolah, negeri yang gemah ripah loh jinawi hanya omong kosong ketika tidak mampu mengangkat harkat dan martabatnya, karena keterbatasan yang dimilikinya. (4) anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat kemanusiaan, tidak dibenarkan adanya diskriminasi, atas nama kemanusiaan semuanya sama dimata hukum. (5) anak adalah generasai penerus cita-cita perjuangan bangsa

¹¹ Sri Palupi, 2011, Ketua Institute For Ecosoc Rights, *Mengenal Dan Memahami Hak Ekosob*, Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Ham Dasar Dosen Hukum Ham Se-Indonesia (ASPAHAMI) Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII, Yogyakarta, Bekerja Sama Dengan Norwegian Centre For Human Rights, Tanggal, 10-13 Oktober 2011 Di Singasana Hotel, Surabaya

yang memiliki peran strategis, dia sebenarnya pemilik, pengelola negeri ini dimasa mendatang, oleh karenanya, (6) anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, pendidikan, spiritual sehingga mempunyai bekal dimasa depan.¹²

Disamping itu sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu UU No 23 tahun 2002 dapat dipakai sebagai alat yang kuat untuk mengimplemintasikan konvensi hak anak, dimana isi konvensi tersebut memuat antara lain, aturan non diskriminasi, aturan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan hak penghormatan terhadap pendapat anak.

Konvensi hak anak sebagai hasil konvensi PBB yang melindungi hak-hak anak yang merupakan salah satu bagian instrumen internasional yang luas telah ditanda tangani, diterima oleh 190 negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi, mensahkan melalui suatu keputusan presiden pada tahun 1990 (kepres No 36 tahun 1990). Dengan demikian anak-anak kita harus kita lindungi bersama dengan cara melakukan segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.

Konvensi hak anak mungkin merupakan instrument terkemuka dari instrumen tambahan, karena secara inheren mereka rentan, karena alasan fisiologis, anak bergantung pada orang lain untuk kelanjutan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat, seperti, pengungsi, perempuan , pekerja migran, narapidana dan lain-lain. bayi misalnya tidak bisa memberi makan kepada dirinya sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan makanan esensialnya dan kelangsungan hidupnya. Anak juga dapat menderita pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila hak atas pemeliharaan utama (*primary carier*) mereka dialanggar. Contoh yang jelas termasuk anak-anak yang lahir dari orng tua tuna wisma karena ketiadaan perumahan yang memadai, dan anak yang lahir dari perempuan yang kurang gizi karena tidak mendapatkan air susu Ibu (ASI) yang cocok kualitasnya sehingga memperoleh penderitaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan.¹³ Jadi memastikan penghormatan terhadap hak-hak universal anak harus tetap merupakan prioritas, karena hak-hak anak dan hak orang yang memeliharanya sering kali berkaitan yang sampai pada tingkatan tidak dapat dipisahkan.

Latar belakang konvensi hak anak walaupun terkemuka dan sukses masih merupakan pekerjaan yang tetap berlangsung (*work in progress*) dalam kurun waktu lama. Bagi anak-anak, pengakuan hak asasi manusia mereka

¹² Gandik siswono, *Kasus-kasus*, hlm.6

¹³ Knut D. Asphind, Suparman Marzuki, Eko Riadi,(Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Pusham UUI, Yogyakarta, 2008), hlm. 138

merupakan suatu proses yang terjadi dalam dua bagian, pertama, pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka. Dan kedua, pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan, perlindungan yang sekarang dikembangkan oleh komonitas internasioanl. Liga bansa-bangsa telah menerima deklarasi jenewa tentang hak anak pada tahun 1924. PBB mendukung pentingnya hak anak dalam deklarasi tahun 1959. Dua puluh tahun kemudian diadakan tahun internasional anak, hal ini menjadi pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi.¹⁴

Proses penyusunan tersebut tidaklah mudah, karena harus banyak dilakukan negosiasi mengenai lingkup dan sifat hak anak. Anak tentu saja berhak menikmati hak asasi manusia dan kebebasan internasional secara penuh yang merupakan hak setiap manusia sejak lahir. Umur bukanlah suatu batasan penikmatan hak asasi manusia yang memang tidak boleh dihilangkan dan anak secara khusus dianggap patut mendapatkan dukungan tambahan yang semakin mengukuhkan hak mereka. Salah satu aspek yang paling kelihatan dalam konvensi hak anak adalah tingginya jumlah pengesahan yang didapat dalam jangka waktu yang sangat pendek. Tiap negara di PBB, kecuali amerika,¹⁵ dan Somalia¹⁶ telah mengesahkannya. Tambahan lagi negara-negara serikat bukan anggota PBB juga telah mengesahkan instrumen tersebut, karena hak-hak yang tercantum dalam konvensi tersebut merupakan hak-hak yang paling konprehensif bidangnya dibandingkan dengan instrumen lain.¹⁷

Dalam konvensi hak anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai umur 18 tahun, hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta konvensi tentang hak anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya ialah dengan: (1) Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan. (2) Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krrsis darurat seperti dalm keadaan pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum. (3) Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi. (4) Dilarang memberikan perlakuan / hukuman

¹⁴ Ibid, hlm. 139

¹⁵ Diantara keberatan mereka adalah definisi anak di bawah 18 tahun

¹⁶ Ketiadaan stabilitas politik di Somalia membuat mereka tidak dapat megesahkan instrumen-instrumen yang paling akhir, negara ini secara berulang-ulang telah mengindikasikan niatnya untuk melakukan aksesi bila pemerintah telah terbentuk.

¹⁷ Knut D. Asphind, Suparman Marzuki, Eko Riadi,(Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Pusham UUI, Yogyakarta, 2008), hlm. 141

yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.

Meskipun menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan peranannya. Kewajiban melindungi anak adalah kewajiban semua pihak atas hak fundamental mereka, hak fundamental anak tersebut dapat dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut: (1) Hak untuk bertahan hidup/*survival right*. (2) Hak untuk mendapat perlindungan/*protection right*. (3) Hak untuk tumbuh kembang/*development right*. (4) Hak berpartisipasi/*participation right*

Disisi lain hak anak dapat meliputi banyak hal diantaranya hak atas nama dan kewarga negaraan sejak lahir, hak perlindungan dan perawatan khusus bagi anak, hak beribadah, berekspresi sesuai usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai putusan pengadilan, hak perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tuanya secara paksa, hak istirahat, hak berekreasi dengan teman sebaya, hak pelayanan kesehatan dan jamiann sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan, dan yang terakhir adalah hak pengajaran dan pendidikan.

Pengakuan terhadap hak atas pengajaran dan pendidikan ini diperkuat oleh beberapa undang-undang yang lain seperti undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, dan beberapa undang-undang ratifikasi atau konvenen dan konvensi internasional di bidang pendidikan dan hak anak.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia secara tegas menyebutkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia.pasal 12 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pada pasal lain ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak. hal ini di pesankan oleh pasal 60 sebagai berikut:

setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Ketentuan tentang hak atas pendidikan juga diakomodasi didalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.pada pasal 9 disebutkan bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, khusus bagi yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Hak asasi atas pendidikan anak mencakup kepentingan banyak stakeholder, bukan saja anak (siswa) tetapi juga para guru, orang tua dan negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standart dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajiban dalam pendidikan.¹⁸

Kepentingan diatas sudah dicoba diakomodasi didalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, walaupun secara umum terdapat beberapa pasal yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara didaerah terpencil atau terbelakang memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. ayat (2) berbunyi: Selain hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.

¹⁸ Supriyanto Abdi, Imran, Yahya Ahmad Zein, Mirza alfath, Eko Riyadi (Editor), *potret pemenuhan hak anak atas pendidikan dan perumahan di era otonomi daerah, analisis situasi di tiga daerah*, (Pusham UII, Yogyakarta, 2008), Hlm. 35-36

Pada pasal 50 disebutkan bahwa “pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada: (1) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; (2) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; (3) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri. (4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan (5) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51 berbunyi: anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 52 berbunyi: anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa: pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Ayat (2) pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Termasuk pula pendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pasal 54 berbunyi: anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.¹⁹

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebagai pelaku kekerasan (kejahatan), melalui berbagai kegiatan ilmiah sudah sering diusulkan agar pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Adanya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, disamping perlu adanya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan (kejahatan) juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan (kejahatan). Dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dua tahun kemudian lahir juga undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Undang-undang KDRT) memberikan langkah positif bagi proses perlindungan anak kedepan.

Perlindungan Hukum Bagi Anak

Apabila anak harus berkonflik dengan hukum karena melakukan sesuatu atau tindak pidana sehingga harus mengalami proses peradilan, maka

¹⁹ Ibid, hlm. 38

hukum acara yang digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak berhak untuk membela diri. Dalam penjatuhan hukuman pidana anak tidak berhak untuk dijatuhi hukuman mati.

Sebenarnya masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas, diantaranya mencakup berbagai bidang aspek antara lain: (1) perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak. (2) Perlindungan anak dalam proses peradilan. (3) Perlindungan kesejahteraan anak, dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan sosial. (4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan. (5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya. (6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan yang terlantar (7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan, konflik bersenjata (8) Perlindungan anak terhadap segala tindakan kekerasan.²⁰

Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Berbagai dokumen/instrumen internasional dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak itu sepantasnyalah mendapat perhatian semua pihak, semua negara, termasuk Indonesia dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya.

Patut dicatat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya dengan menyiapkan substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga perlu didukung oleh pemantapan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Seberapa jauh upaya pemantapan ketiga komponen sistem perlindungan hukum terhadap anak itu memang memerlukan kajian yang mendalam.

Penanganan Atas Anak Korban kekerasan

Apabila dijumpai anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan maka perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) korban kekerasan dapat melapor ke Komnas HAM, KPAI, kantor polisi setempat, rumah sakit, LSM dan tokoh. Untuk lebih cepat upaya penanganannya, anak korban kekerasan dengan didampingi keluarganya dapat langsung melapor ke pusat pelayanan terpadu (PPT) setempat, dimana PPT tersebut merupakan suatu bentuk

²⁰ Bagir Manan, Romli Atmasasmita, (Editor), *Peradilan Anak Di Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 1997), Hlm. 69

penyelenggaraan layanan terpadu yang berbasis pada rumah sakit dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi, pelayanan medis, medikolegal, psikososial, dan bantuan hukum yang dilakukan secara lintas fugsi dan lintas sektoral. (2) Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya korban dapat dirujuk pada lembaga yang ditunjuk dan mempunyai kapasitas sesuai dengan yang diperlukan korban.²¹

Pusat pelayanan terpadu (PPT) menghormati terhadap hak asasi manusia khususnya hak perempuan dan anak, adanya keberpihakan dan penghormatan terhadap hak-hak korban, memberikan bantuan keadilan dan kepastian hukum yang bertumpu pada kebutuhan, kepentingan korban, serta membantu memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban, yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, resep obat, visum, anestesi, biaya persalinan, laboratorium, ronsen, pendampingan hukum, terapi psikiatri, tes DNA, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Disamping itu PPT tidak memungut biaya bagi korban, rahasia korban terjamin, dan terpenuhinya semua kebutuhan korban dalam satu atap layanan. Kemudahan yang lain PPT juga berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi pusat-pusat krisis di daerah kabupaten/kota, juga memfasilitasi pengembangan layanan terpadu sampai pada tingkat kabupaten. PPT juga berfungsi sebagai pusat data dan sistem informasi yang terikat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam layanan pemeriksaan medis PPT memeriksa anak korban kekerasan di ruang yang nyaman khusus untuk anak. Pemeriksaan dilakukan dengan disaksikan keluarga dan perawat/pendamping.

Khusus kasus kekerasan seksual apabila tidak memungkinkan untuk diperiksa maka vagina dilakukan pembiusan terlebih dahulu, kemudian dirujuk ke psikiater apabila ada indikasi kelainan psikologis, serta dilakukan rekam medis, visum et repertum, keterangan ahli untuk pengobatan. PPT juga memberikan layanan psikologis diantaranya adalah: identifikasi kebutuhan anak, bimbingan konseling yang terjadwal guna meminimalisir trauma anak, juga guna mempersiapkan mental untuk kembali bersekolah, jika ada masalah dengan sekolah maka mendatangi dan menjelaskan kepada pihak sekolah. Layanan psikologis juga membantu mempersiapkan mental anak dan mendampingi anak pada proses hukum pengadilan anak. Jadi PPT membantu dalam layanan hukum bersama dengan layanan psikologis.²²

Penutup

²¹ Gandik siswono, *Kasus-kasus dan Penanganan anak korban kekerasan*, (Biro Mintal Spiritual PPT, Surabaya,2007), hlm. 10

²² Ibid, Hlm. 14

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, yang tidak dapat dibenarkan baik dalam pespektif hukum Ham maupun hukum Islam, Meskipun kenyataannya masih sering diabaikan. Oleh karenanya anak butuh perlindungan dari segala kekerasan.

Selain itu perlu diupayakan langkah strategis guna menagani anak korban kekerasan. Penanganan masalah anak korban kekerasan hendaknya dilakukan bersama-sama karena korban kekerasan merupakan masalah besar, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu pihak pemegang otoritas, perlu dilakukan pembagian peran serta membuat mekanisme dan tanggung jawab yang jelas dari sektor terkait, dari berbagai elemen, dalam hal ini seperti, Pemerintah, Komnas HAM, KPAI, PPT, LSM, Ormas, perguruan tinggi, media massa, lembaga profesi, jajaran penegak hukum, politisi, tokoh masyarakat, lingkungan keluarga, masyarakat dan anak. Dan yang terpenting adalah kometmen bersama untuk memperjuangkan dan menyelamatkannya. karena anak bukan hanya pewaris dan penerus tetapi sekaligus sebagai pemilik dan pengelola masa depan.

Jangan pernah berfikir/ berhayal bahwa sebagian golongan, atau kelompok, agama tertentu mampu menyelesaikan masalah yang besar, masalah bangsa ini secara konprehensif karena hayalan seperti ini hanyalah semu dan palsu, dan merupakan sebuah gejala yang disebut over claim. Over claim ini akan menghilangkan ruang gerak bersama untuk komonikasi dengan orang lain, menutup kemungkinan saling melengkapi (komplementer) sebagai mahluk sosial, yang sebenarnya bisa menghadapi masalah dengan bersama-sama.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, Romli Atmasasmita, (editor), *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Baderin, Mashood, A., *International Human Right And Islamic Law*, Oxford, University Press, 2003
- Dewi Hargianto, *Aspek Aspek Perkembangan Anak*, Biro Mental Spiritual PPT Surabaya, 2007
- Gandik Siswono, *Kasus-Kasus Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Biro Mintal Spiritual PPT, Surabaya, 2007

- Knut d. Asphind, Suparman marzuki, Eko riadi,(editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
- Kant, Immanuel, *Critique of Practical Reason*, New York, Macmillan Publishing Company, 1985.
- R. Subakti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992
- An-na'im, Abdullah Ahmed, *Toward An Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right And Internatioanal Law*, New York, Syracuse University Press, 1990.
- Supriyanto Abdi, Imran, Yahya Ahmad Zein, Mirza Alfath, Eko riyadi (Editor), *Potret Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah, Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Sri Palupi, 2011, Ketua Institute For Ecosoc Rights, *Mengenal Dan Memahami Hak Ekosob*, Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Ham Dasar Dosen Hukum Ham Se-Indonesia Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII, Bekerja Sama Dengan Norwegian Centre For Human Rights, Tanggal, 10-13 Oktober 2011 Di Singgasana Hotel, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta , 2002.